



# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2006

### TENTANG

#### **PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan pemberlakuan harga Bahan Bakar Minyak Tanah dalam Negeri yang baru terhitung tanggal 1 Oktober 2005, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Bahwa untuk maksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan besarnya Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3826 );
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah (HET) di Sulawesi Selatan;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3198/SJ tanggal 15 Desember 2005 perihal Pengakhiran Komponen Biaya Pengawasan dalam Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**Pasal 1**

- 1) Komponen biaya yang diperhitungkan untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah per liter dari titik 0 km Depot Pertamina Karang – Karang sampai dengan radius 40 km adalah sebagai berikut:
- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| a. Harga Ex Instalasi/Depot Pertamina | Rp. 2.000,-          |
| b. Margin Agen                        | Rp. 70,-             |
| c. Ongkos Angkutan                    | Rp. 190,-            |
| d. Harga jual dari agen ke pangkalan  | Rp. 2.260,-          |
| e. Margin pangkalan                   | <u>Rp. 120,-</u> (+) |
| f. HET di pangkalan                   | Rp. 2.380,-          |
- 2) Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah bagi Kecamatan di atas Radius 40 km dari Depot Pertamina Karang-karangan adalah HET 40 km = Rp. 2.380,- ditambah dengan ongkos Angkut untuk masing-masing kecamatan, disesuaikan dengan tingkat kesulitan sarana dan prasarana transportasi.

**Pasal 2**

Nilai riil Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak Tanah dari pangkalan ke konsumen dan harga jual per tangki Minyak Tanah dari agen ke pangkalan di masing-masing kecamatan (dalam radius 40 km) dari Depot Pertamina Karang-karangan adalah sebagai berikut:

- a) Harga jual minyak tanah per tangki dari agen ke pangkalan di masing-masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut:
- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Kecamatan Masamba .....        | Rp. 11.300.000,- |
| b. Kecamatan Sabbang .....        | Rp. 11.300.000,- |
| c. Kecamatan Baebunta .....       | Rp. 11.300.000,- |
| d. Kecamatan Bonebone .....       | Rp. 11.800.000,- |
| e. Kecamatan Mappedeceng .....    | Rp. 11.550.000,- |
| f. Kecamatan Sukamaju .....       | Rp. 11.675.000,- |
| g. Kecamatan Malangke .....       | Rp. 11.800.000,- |
| h. Kecamatan Malangke Barat ..... | Rp. 12.050.000,- |
| i. Malangke. T (Cappasolo) .....  | Rp. 12.175.000,- |
- b) Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah per liter dari pangkalan ke masyarakat (konsumen akhir) di masing-masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut:
- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| a. Kecamatan Masamba ..... | Rp. 2.380,- |
| b. Kecamatan Sabbane ..... | Rp. 2.380,- |

g. Kecamatan Malangke .....	Rp. 2.480,-
h. Kecamatan Malangke Barat .....	Rp. 2.530,-
i. Malangke. T (Cappasolo) .....	Rp. 2.555,-

### Pasal 3

- 1) Agen minyak tanah tidak diperkenankan menjual minyak tanah kepada pangkalan melebihi harga jual sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 huruf a dan hanya menjual minyak tanah kepada pangkalannya yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- 2) Pangkalan minyak tanah tidak diperkenankan menjual minyak tanah kepada pengecer diatas Harga Jual sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 huruf b.

### Pasal 4

- 1) Pangkalan minyak tanah tidak diperkenankan menjual minyak tanah diluar wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- 2) Pangkalan minyak tanah tidak bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran minyak tanah kepada masyarakat dan harus mengutamakan masyarakat (konsumen akhir) yang berdomisili pada radius 0 –0,5 km dari lokasi pangkalan yang bersangkutan.
- 3) Pangkalan minyak tanah harus memasang Papan Pengenal dan Papan Harga Eceran Tertinggi (HET).

### Pasal 5

- 1) Depot Pertamina Karang – Karang dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Kabupaten Luwu Utara berkewajiban melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada para agen minyak tanah dan menjamin kelancaran penyaluran minyak tanah kepada masyarakat.
- 2) Agen minyak tanah diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan serta bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran minyak tanah kepada pangkalan binaannya.
- 3) Penentuan besarnya jatah minyak tanah oleh agen ke pangkalan minyak tanah binaannya harus didasarkan pada jumlah penduduk di sekitar pangkalan yang bersangkutan.

### Pasal 6

- 1) Pelanggaran oleh Agen minyak tanah terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), maka seluruh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Agen yang bersangkutan dinyatakan dicabut atau pemutusan hubungan usaha oleh Pertamina.
- 2) Pelanggaran oleh pangkalan minyak tanah terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka seluruh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada pangkalan yang bersangkutan dinyatakan dicabut atau pemutusan hubungan usaha oleh Agen.

### Pasal 7

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 372 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara dan Pendapatan yang sah.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
Pada Tanggal 14 Februari 2006

↳ **BUPATI LUWU UTARA,**

*H.M.L. Uthya A. Mutty*  
↳ **H.M.L. UTHYA A. MUTTY**

Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal 14 Februari 2006

SEKRETARIS KABUPATEN

*Andi Chaerul Pangerang*

**Drs. H. ANDI CHAERUL PANGERANG**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 010 108 780

BERITADAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005 NOMOR 02